

SKRIPSI

**SISTEM ZONASI PADA PROGRAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

**SHAFALUTHFIANA
1910211320122**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**SISTEM ZONASI PADA PROGRAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**SISTEM ZONASI PADA PROGRAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

SHAFALUTHFIANA

1910211320122

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
NIP. 195804231986031001

Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

Diketahui,

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**SISTEM ZONASI PADA PROGRAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**


Diajukan oleh

**SHAFALUTHFIANA
NIM. 1910211320122**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 396/UNB.111/SP/2023
Tanggal : 05 JUL 2023

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.
3. Arisandy Mursalin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 849/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafa Luthfiana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320122
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 30 Oktober 2000
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

SISTEM ZONASI PADA PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Shafa Luthfiana
NIM. 1910211320122

MOTO

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain”.

(Hadits Riwayat Bukhari)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Johar Arief** dan **Risna Damaiyanti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada **Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Shafa Luthfiana. Juni 2023. **SISTEM ZONASI PADA PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji penerapan sistem zonasi dalam program penerimaan peserta didik baru dalam pendidikan dan mengevaluasi perspektif Hak Asasi Manusia yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian *reform-oriented research*, yakni mengevaluasi keterkaitan norma hukum Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta merekomendasikan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi aturan hukum terkait pemberlakuan sistem zonasi pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumen atau studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi dapat memiliki potensi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Meskipun sistem zonasi bertujuan untuk memastikan akses yang adil, implementasinya dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih sekolah dan dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Sistem zonasi juga dapat menyebabkan segregasi sosial-ekonomi dan etnis yang tidak adil.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam konteks penerapan sistem zonasi membutuhkan upaya perbaikan yang komprehensif. Diperlukan peningkatan kualitas pendidikan di semua sekolah, alokasi sumber daya yang lebih merata, penghapusan segregasi yang tidak adil, dan perlindungan hak-hak individu dalam pemilihan sekolah. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem zonasi tidak melanggar prinsip persamaan hak dan keadilan. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi terus-menerus, pemantauan, dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penerapan sistem zonasi pada program penerimaan peserta didik baru dalam pendidikan sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

ABSTRAK

Shafa Luthfiana. Juni 2023. **SISTEM ZONASI PADA PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Pemberlakuan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan, tetapi dirasa perlu menelaah apakah sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi pada program penerimaan peserta didik baru dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Meskipun tujuan utama sistem ini adalah untuk menciptakan akses yang adil, implementasinya dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih sekolah dan menyebabkan ketidakadilan terhadap sebagian kelompok masyarakat.

Kata kunci (*keyword*): zonasi, penerimaan peserta didik baru, hak asasi manusia

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Teriring salam dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya, agar kita senantiasa diberikan keselamatan, kemudahan dan limpahan kasih sayangNya.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah diberikan kekuatan dan kemudahan sehingga skripsi yang berjudul “Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis. Namun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
3. Bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping saya, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta koreksi selama masa bimbingan skripsi;
4. Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, dan Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.

6. Pusat dari dunia penulis yang sangat penulis cintai dengan seluruh hidupnya yaitu Mama, Risna Damaiyanti dan adik penulis, Adinda Nayla Azzahra. Terima kasih-pun tidak akan cukup untuk mengungkapkan rasa syukur penulis karena penulis bisa ada di titik ini berkat doa serta dukungan yang tiada henti-hentinya dari Mama serta Adik penulis;
7. Yang penulis amat sayangi dan kasihi, teman-teman Keluarga Thailand: Noor Rizky, Tiara Sylva Sabila, Ahmad Fajar Firdaus, Zhafirah Zahra, Arlin Andhika Putra, Muhammad Akbar Nasyir, Marsidah Husnul Khotimah, Riska Dessy Amalia, Siti Khadizah, dan Muhammad Noor Fauzi yang sudah mewarnai dan banyak membantu penulis di perkuliahan selama ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan di PK HTN 2019 yang penulis sayangi, terkhusus Aprillia Hamdani, Ghina Septiana, Aina Shufina, Putri Rahmasari, Mi'rajussani Kartiwidana, dan Muhammad Zulfan Raghobie yang telah mewarnai lika-liku semester tua penulis dan banyak membantu penulis di perkuliahan selama ini;
9. Organisasi Komunitas Peradilan Semu Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih dalam dunia hukum terlebih di lingkup hukum acara bagi penulis semasa kuliah, yang telah memberikan pengalaman dan relasi yang lebih luas kepada penulis serta telah menjadi wadah untuk mengembangkan diri bagi penulis;
10. Teman-teman *online* yang sangat penulis sayangi; Jeje, Syania, Fitri, Kalea, Lilith, Maura, Matt, Gabriel, Azlan, Dinto, Regina, Tasya, Kafka, Rai, dan Baskara yang setiap hari menemani penulis mengobrol, biasanya di malam sampai dengan pagi hari selama masa penulisan skripsi ini dan yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh-kesah dan tak henti-hentinya menyemangati dan mendoakan kesuksesan penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Anabul-anabul penulis yang cantik dan manis, yang sangat penulis kasihi yakni Minmin, Kohi, Chiyo, Cantik, Justin dan kucing-kucing di kost yang selalu menjadi tempat penulis untuk *recharge energy* selama masa perkuliahan ini karena hanya dengan melihat mereka, Lelah penulis akan hilang dengan sekejap;
12. Fian, *writer's greatest bestfriend that got away*. Selama penulisan skripsi ini kehadirannya memang tidak ada, tapi setengah kehidupan perkuliahan penulis dipenuhi olehnya. Penulis bisa ada di titik ini pada hari ini tidak luput berkatnya, hingga masa penulisan skripsi-pun dia masih menjadi motivasi terbesar penulis untuk menjadi sarjana;
13. Para pihak yang tidak mungkin lagi penulis ucapkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berhadap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, Juni 2023

Shafa Luthfiana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hak Asasi Manusia	15
B. Pendidikan dalam Perspektif HAM.....	17
C. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	21
D. Jalur Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru	24

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
	A. Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru	
	Tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia	27
	B. Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Persamaan Hak	
	Dalam Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi	38
BAB IV	PENUTUP.....	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran.....	47

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

